

Harmonisasi Kearifan Lokal dan Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan

Darkono Tjawikrama

Alumni Sekolah Pascasarjana Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, IPB University, Indonesia

Manager Riset Geospasial dan Landscape pada PT EcoNusantara Lestari, Bogor.

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan merupakan persoalan sosial-ekologis yang kompleks, yang terbentuk melalui interaksi antara kondisi iklim, perubahan penggunaan lahan, praktik pertanian, pengaturan kelembagaan, dan transformasi sosial-ekonomi. Kebijakan pengendalian kebakaran secara konvensional sering kali lebih menekankan aspek pelarangan dan penegakan hukum, sementara belum sepenuhnya membedakan antara pembakaran yang tidak terkendali dan praktik pembakaran terkendali yang secara tradisional dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal. Artikel ini mengkaji peran pengetahuan ekologis lokal dalam pengolahan lahan, perubahan kelembagaan pengelolaan api secara tradisional, serta peluang integrasi praktik-praktik tersebut ke dalam tata kelola kebakaran kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kajian literatur kualitatif melalui telaah publikasi ilmiah dan dokumen hukum mengenai pertanian tradisional, kearifan lokal, pembakaran lahan, masyarakat hukum adat, serta tata kelola kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat pertanian tradisional telah mengembangkan mekanisme pengendalian api melalui pembakaran dalam skala terbatas, pembuatan sekat bakar, pengawasan secara kolektif, aturan adat, dan mekanisme kerja gotong royong. Namun, transformasi sosial-ekonomi, migrasi generasi muda, perubahan penggunaan lahan, melemahnya kelembagaan adat, dan ekspansi penggunaan lahan komersial telah mengubah mekanisme tersebut. Oleh karena itu, efektivitas praktik pengendalian api tradisional tidak dapat diasumsikan tetap sama dalam konteks sosial dan ekologis saat ini. Artikel ini mengusulkan model tata kelola kolaboratif, di mana pemerintah daerah, kelembagaan adat, masyarakat, pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan lembaga penanggulangan bencana secara bersama-sama membangun prosedur operasional untuk pengolahan lahan secara terkendali. Pendekatan tersebut harus membedakan praktik tradisional berskala kecil yang sah dari pembakaran yang tidak terkendali atau ilegal, sekaligus melarang penggunaan api pada ekosistem yang sangat rentan, seperti lahan gambut, dalam kondisi yang tidak sesuai. Harmonisasi antara pengetahuan ekologis lokal, penilaian risiko kebakaran berbasis ilmu pengetahuan, dan regulasi formal dapat menjadi pendekatan yang lebih legitim secara sosial sekaligus efektif secara ekologis untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Kata kunci: kebakaran hutan dan lahan; Kalimantan; kearifan lokal; masyarakat adat; pembakaran terkendali; perladangan berpindah; tata kelola kolaboratif; hukum adat

1. Pendahuluan

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di Kalimantan, merupakan tantangan sosial-ekologis yang terus berlangsung. Kejadian kebakaran tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor penyebab karena rezim kebakaran terbentuk melalui interaksi antara sumber penyalan, kondisi vegetasi dan bahan bakar, variabilitas iklim, perubahan penggunaan lahan, serta aktivitas manusia. Lahan gambut sangat rentan karena periode kering yang berkepanjangan dapat meningkatkan sifat mudah terbakar dan memungkinkan api menyebar secara luas. Di Kalimantan Selatan, misalnya, degradasi dan pengeringan lahan gambut telah diidentifikasi sebagai faktor penting yang meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran (Qamariyanti et al., 2023).

Aktivitas manusia tetap merupakan salah satu sumber penting penyalan api. Namun, perlu dibedakan antara pembakaran yang tidak terkendali dengan pembakaran pertanian tradisional yang dilakukan dalam kerangka sistem pengelolaan lahan berbasis adat. Penelitian terhadap masyarakat Dayak Bangkalan di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa praktik pengolahan lahan tradisional menggunakan api disertai dengan mekanisme pengendalian tertentu, antara lain pembuatan sekat bakar, pembakaran dalam waktu singkat, pengawasan, pembatasan luas lahan yang dibuka, serta aturan adat mengenai pemanfaatan hutan (Muhtar et al., 2019). Temuan serupa juga dilaporkan dalam penelitian mengenai sistem perladangan tradisional di Kalimantan Tengah, di mana pembakaran terkendali merupakan bagian dari sistem pertanian dan kebudayaan yang lebih luas, bukan sekadar tindakan penyalan api secara individual (Juriyah et al., 2024).

Pembedaan tersebut menjadi sangat penting dalam konteks hukum lingkungan Indonesia. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Pada saat yang sama, Pasal 69 ayat (2) memberikan perhatian terhadap kearifan lokal dalam penerapan ketentuan tersebut. Penjelasan undang-undang tersebut mengacu pada praktik pembakaran tradisional secara terbatas dengan luas maksimal dua hektare per kepala keluarga, penggunaan varietas tanaman lokal, serta keberadaan sekat bakar untuk mencegah penjaralan api.

Kerangka hukum tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara larangan umum terhadap pembakaran dan pengakuan terbatas terhadap praktik tradisional. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika kelembagaan sosial yang mendukung praktik pertanian tradisional mengalami perubahan. Perladangan berpindah bukan sekadar praktik teknis, melainkan merupakan bagian dari sistem yang mencakup hubungan sosial, pengetahuan ekologis, kelembagaan adat, serta pewarisan pengetahuan antargenerasi. Penelitian terhadap masyarakat Dayak Tunjung di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan, termasuk ekspansi perkebunan monokultur dan pertambangan, berkaitan dengan melemahnya praktik perladangan berpindah dan pengetahuan ekologis tradisional (Rijal et al., 2025). Maring (2020) juga menunjukkan bagaimana transformasi ekonomi berbasis pasar dan ekspansi penguasaan lahan berskala besar telah mengubah strategi penghidupan masyarakat peladang berpindah di Kalimantan Barat.

Dengan demikian, kebijakan pengendalian kebakaran menghadapi dua tantangan yang saling berkaitan. Pertama, kebakaran yang tidak terkendali harus dicegah karena menimbulkan dampak ekologis, kesehatan, ekonomi, dan iklim. Kedua, kebijakan tidak seharusnya menyamakan seluruh bentuk pembakaran tradisional dengan kebakaran yang tidak terkendali atau merusak. Penelitian terbaru mengenai Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa kesenjangan antara regulasi formal dan praktik masyarakat lokal dapat menimbulkan ketegangan sosial dan hukum, sehingga diperlukan harmonisasi antara pengetahuan lokal dan kebijakan publik (Hikmah et al., 2025).

Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana pengetahuan dan praktik pengelolaan api secara tradisional dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola kebakaran hutan dan lahan kontemporer di Kalimantan. Argumen utama artikel ini adalah bahwa melemahnya kelembagaan adat telah menciptakan kesenjangan tata kelola yang tidak dapat diatasi hanya melalui pelarangan dan penegakan hukum. Diperlukan mekanisme kelembagaan kolaboratif yang menggabungkan pengetahuan adat dengan penilaian risiko kebakaran berbasis ilmu pengetahuan, pemantauan tingkat desa, pengawasan pemerintah, serta akuntabilitas hukum yang jelas.

2. Bahan dan Metode

2.1. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur kualitatif. Analisis didasarkan pada publikasi ilmiah dan dokumen hukum yang berkaitan dengan kearifan lokal, pembakaran pertanian tradisional, perladangan berpindah, masyarakat adat, pengelolaan lahan gambut, serta tata kelola kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dengan fokus utama pada Kalimantan.

Literatur dianalisis secara tematik berdasarkan empat dimensi utama:

1. praktik pertanian tradisional dan pembakaran terkendali;
2. kelembagaan adat dan pengetahuan ekologis lokal;
3. transformasi sosial-ekonomi dan perubahan penggunaan lahan yang memengaruhi sistem pengelolaan api tradisional; dan
4. mekanisme hukum dan kelembagaan untuk mengintegrasikan praktik lokal ke dalam tata kelola kebakaran kontemporer.

2.2. Kerangka analisis

Analisis dalam penelitian ini memandang pengelolaan kebakaran sebagai persoalan tata kelola sosial-ekologis. Pembakaran tradisional dipahami bukan hanya sebagai suatu peristiwa penyalan api, tetapi sebagai bagian dari sistem yang terdiri atas:

pengolahan lahan → aturan adat → pembuatan sekat bakar → pengawasan kolektif → pembakaran terkendali → pemantauan pascapembakaran → produksi pertanian.

Perubahan pada salah satu komponen tersebut dapat mengubah tingkat risiko kebakaran. Misalnya, melemahnya pengawasan kolektif atau aturan adat dapat meningkatkan kemungkinan api yang sebelumnya terkendali menyebar ke lahan di sekitarnya.

Dimensi hukum dianalisis dengan membandingkan larangan umum terhadap pembakaran lahan dengan ketentuan yang mengakui kearifan lokal dan masyarakat hukum adat. Perhatian khusus diberikan terhadap potensi peraturan tingkat desa dan daerah dalam mengoperasionalkan prinsip tersebut.

Analisis komprehensif terhadap fakta-fakta lapangan, regulasi dan pengatahuan adat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dengan menggunakan sumber primer dari point-point pada lampiran paper ini.

3. Hasil

3.1. Pembakaran tradisional sebagai bagian dari sistem pertanian

Bukti dari Kalimantan menunjukkan bahwa api secara historis digunakan oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai salah satu alat pengelolaan lahan. Muhtar et al. (2019), misalnya, mendokumentasikan praktik penggunaan api secara tradisional oleh masyarakat Dayak Bangkalaan. Pengolahan lahan dilakukan dengan membuat *randam* atau sekat bakar dengan lebar sekitar 1–2 meter, kemudian pembakaran dilakukan secara terkendali dan diawasi. Aturan adat juga membatasi luas lahan yang dapat dibuka serta melarang praktik yang dianggap merusak hutan.

Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa pembakaran tradisional tidak tepat dipahami semata-mata sebagai ketiadaan pengelolaan lingkungan. Pembakaran dapat menjadi bagian dari sistem pengetahuan yang mengatur intensitas api, lama pembakaran, batas spasial, waktu pembakaran, dan pengawasan sosial.

Peran kelembagaan adat juga terlihat di Kalimantan Tengah. Juriyah et al. (2024) menemukan bahwa tokoh adat tetap menjadi aktor penting dalam praktik pengolahan lahan tradisional dan bahwa ritual, aturan adat, serta kelembagaan sosial dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kegiatan pertanian. Dengan demikian, pengelolaan api dapat melekat pada kelembagaan budaya dan tidak semata-mata bergantung pada tindakan teknis.

3.2. Pengawasan kolektif dan melemahnya kelembagaan tradisional

Salah satu karakteristik penting sistem pertanian tradisional adalah adanya tanggung jawab kolektif. Pengolahan lahan sering dilakukan dalam jaringan kekerabatan dan hubungan antar-tetangga. Partisipasi kolektif menciptakan sistem pemantauan informal karena individu yang melakukan pembakaran memiliki kewajiban sosial untuk memastikan api tidak menyebar.

Namun, struktur kelembagaan tersebut semakin menghadapi tekanan akibat transformasi sosial-ekonomi. Rijal et al. (2025) menunjukkan bahwa sistem perladangan berpindah pada masyarakat Dayak Tunjung di Kalimantan Timur mengalami transformasi yang disertai dengan berkurangnya pengetahuan ekologis dan kosakata tradisional yang berkaitan dengan pengelolaan masa bera. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan pengetahuan lokal tidak dapat dipisahkan dari perubahan penggunaan lahan dan sistem penghidupan.

Maring (2020) juga menunjukkan bahwa masyarakat peladang berpindah di Kalimantan Barat harus menyesuaikan diri dengan ekonomi pasar dan ekspansi perkebunan industri. Transformasi tersebut dapat mengubah akses terhadap lahan, strategi budidaya, pola tenaga kerja, serta basis kelembagaan pertanian tradisional.

Oleh karena itu, efektivitas praktik pembakaran tradisional tidak dapat begitu saja diasumsikan berdasarkan keberadaannya pada masa lalu. Praktik yang secara historis dapat dikendalikan melalui kelembagaan sosial yang kuat dapat menghasilkan tingkat risiko berbeda ketika konteks sosial dan ekologis di sekitarnya telah berubah.

3.3. Perubahan konteks spasial risiko kebakaran

Transformasi lain yang penting adalah meningkatnya heterogenitas penggunaan lahan. Lanskap pertanian tradisional sebelumnya mungkin terdiri atas bidang-bidang pertanian yang dikelola dengan kalender pertanian yang relatif seragam. Lanskap kontemporer dapat terdiri atas kombinasi permukiman, perkebunan, kebun buah, lahan pertanian, infrastruktur, kawasan konservasi, dan berbagai penggunaan lahan lainnya.

Fragmentasi tersebut mengubah konsekuensi penggunaan api. Praktik pembakaran yang sebelumnya dilakukan dalam lanskap pertanian yang relatif homogen dapat menjadi lebih berisiko apabila lahan di sekitarnya mengandung vegetasi kering, infrastruktur, atau ekosistem yang sangat sensitif terhadap api.

Persoalan ini sangat penting pada lahan gambut. Kebakaran gambut dapat menjadi sulit dikendalikan ketika gambut telah mengalami pengeringan. Qamariyanti et al. (2023) mengidentifikasi pengeringan lahan gambut sebagai salah satu faktor penting yang meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran. Oleh sebab itu, setiap kerangka regulasi pembakaran terkendali harus memasukkan aspek zonasi ekologis dan tidak hanya didasarkan pada kepemilikan lahan atau ukuran lahan yang dikelola.

3.4. Pengakuan hukum dan ketegangan regulasi

Hukum Indonesia memberikan kerangka yang kompleks dalam mengatur penggunaan api untuk pembukaan lahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan larangan umum terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar, sekaligus mengakui pentingnya kearifan lokal. Qamariyanti et al. (2023) menekankan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan membutuhkan koordinasi berbagai tingkatan pemerintahan serta integrasi antara pencegahan, penanganan keadaan darurat, dan pemulihan pascakebakaran.

Ketegangan antara larangan dan praktik lokal juga dibahas oleh Rohman dan Syafruddin (2021), yang menyatakan bahwa pengelolaan lahan pertanian melalui pembakaran perlu dilihat dalam konteks hak masyarakat dan kearifan lokal, bukan hanya sebagai persoalan pelanggaran lingkungan.

Purwaningsih dan Wulansari (2023) menunjukkan persoalan tersebut melalui tradisi *menugal* di Arut Utara, Kalimantan Tengah. Tradisi tersebut mencakup kegiatan pertanian yang diawali dengan pembakaran lahan dan melekat pada praktik adat masyarakat. Kajian mereka menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang memungkinkan masyarakat lokal memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku tanpa kehilangan praktik budaya mereka.

Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata apakah pembakaran harus diizinkan atau dilarang. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah kondisi kelembagaan seperti apa yang diperlukan agar praktik tradisional yang terbatas dapat dibedakan dari pembakaran yang tidak terkendali.

3.5. Peran tata kelola tingkat desa

Kelembagaan desa berpotensi menjadi jembatan penting antara praktik adat dan pemerintahan formal. Erlina et al. (2021) menunjukkan bahwa desa dapat memainkan peran penting dalam restorasi gambut dan pengendalian kebakaran melalui peraturan desa yang disusun dengan partisipasi masyarakat.

Pendekatan ini sangat relevan karena kelembagaan desa berada dekat dengan aktivitas pertanian. Pemerintah desa dapat memfasilitasi komunikasi antara pemilik lahan, tetangga, tokoh adat, kelompok tani, lembaga penanggulangan bencana, dan aparat penegak hukum.

Mekanisme tata kelola praktis dapat mencakup:

1. pendaftaran keluarga yang akan melakukan pengolahan lahan secara tradisional;
2. identifikasi lokasi dan luas lahan yang akan dibuka;
3. penilaian risiko kebakaran dan kondisi cuaca;

4. pembuatan dan pemeriksaan sekat bakar;
5. pemberitahuan kepada pemilik lahan yang berbatasan;
6. penunjukan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan api;
7. larangan pembakaran pada kondisi lingkungan dengan risiko tinggi;
8. pengawasan selama proses pembakaran; dan
9. verifikasi bahwa seluruh api telah benar-benar padam setelah kegiatan selesai.

Sistem tersebut akan mengubah pengawasan kolektif informal menjadi mekanisme pemantauan berbasis masyarakat yang lebih formal tanpa menghilangkan peran kelembagaan adat.

4. Pembahasan

4.1. Dari pelarangan menuju tata kelola kebakaran yang terdiferensiasi

Bukti yang dikaji menunjukkan bahwa kerangka kebijakan biner—“pembakaran dilarang” versus “pembakaran merupakan kearifan lokal”—tidak memadai untuk konteks Kalimantan saat ini. Pengelolaan kebakaran memerlukan diferensiasi berdasarkan skala, lokasi, kerentanan ekologis, kondisi penyalaan, kapasitas pengelolaan, serta kelembagaan sosial.

Hikmah et al. (2025) juga menunjukkan bahwa dominasi pendekatan top-down dapat menimbulkan ketegangan ketika masyarakat adat masih bergantung pada sistem pertanian tradisional. Arah kebijakan yang lebih tepat adalah harmonisasi, pengakuan terhadap kearifan lokal, dan tata kelola kolaboratif.

Hal tersebut tidak berarti bahwa seluruh praktik pembakaran tradisional harus diledakkan. Sebaliknya, pengakuan hukum harus bersifat kondisional dan didasarkan pada kriteria yang dapat diukur. Kriteria tersebut dapat mencakup luas lahan, keberadaan sekat bakar, kondisi lingkungan, jarak terhadap ekosistem rentan dan infrastruktur, pengaturan pengawasan, serta kapasitas pemadaman.

4.2. Rekonstruksi mekanisme “giliran” sebagai sistem pengawasan kolektif

Mekanisme pengawasan kolektif yang dijelaskan dalam naskah awal dapat dipahami sebagai bentuk tata kelola kebakaran berbasis masyarakat. Dalam sistem tersebut, pihak yang melakukan pengolahan lahan tidak menanggung tanggung jawab seorang diri. Tetangga ikut berpartisipasi karena mereka berbagi manfaat sekaligus risiko dari kegiatan pembakaran.

Prinsip tersebut dapat direkonstruksi dalam tata kelola desa kontemporer. Alih-alih hanya mengandalkan gotong royong informal, peraturan desa dapat menetapkan sistem pemberitahuan dan pengawasan formal.

Arsitektur kelembagaannya dapat digambarkan sebagai:

Petani → pemberitahuan kepada tetangga → pengawas adat/masyarakat → pemerintah desa → penilaian risiko kebakaran → pembakaran terkendali → pemantauan kolektif → verifikasi pemadaman.

Pengaturan tersebut memungkinkan pengetahuan ekologis lokal tetap berfungsi sekaligus meningkatkan akuntabilitas kelembagaan.

4.3. Pentingnya kelembagaan adat

Kelembagaan adat tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai simbol budaya. Kontribusi utamanya terletak pada kemampuannya mengatur perilaku melalui legitimasi sosial. Juriyah et al. (2024) menunjukkan bahwa tokoh adat masih dapat menjadi aktor penting dalam pengolahan lahan dan pengelolaan kebakaran di Kalimantan Tengah.

Heria et al. (2025) juga menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah membutuhkan pengaturan kebijakan yang mampu mempertemukan hak masyarakat adat, ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, dan pengendalian kebakaran. Analisis tersebut menunjukkan bahwa instrumen regulasi daerah dapat digunakan untuk mengakui masyarakat adat sekaligus menetapkan aturan mengenai pembakaran tradisional.

Dengan demikian, integrasi kelembagaan adat ke dalam tata kelola kebakaran harus mencakup pembagian tanggung jawab yang jelas, bukan hanya pelibatan simbolis.

4.4. Pentingnya zonasi risiko ekologis

Pengakuan terhadap pembakaran tradisional juga harus dibedakan berdasarkan ruang. Praktik pembakaran yang sama dapat menghasilkan tingkat risiko yang sangat berbeda tergantung kondisi ekologisnya.

Lahan gambut memerlukan perhatian khusus karena pengeringan dapat meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran secara signifikan. Oleh sebab itu, sistem regulasi tidak dapat hanya mengandalkan kriteria luas lahan dua hektare. Luas lahan hanyalah salah satu komponen risiko.

Sistem yang berbasis ilmu pengetahuan harus menggabungkan:

- tipe tutupan lahan;
- status lahan gambut;
- kondisi kelembapan tanah atau muka air;
- kondisi kekeringan;
- kecepatan angin;
- jumlah dan kondisi bahan bakar vegetasi;
- jarak terhadap permukiman;
- jarak terhadap kawasan lindung;
- jarak terhadap perkebunan dan infrastruktur; serta
- ketersediaan sumber daya pemadaman.

Dengan demikian, pengetahuan lokal dan penilaian risiko ilmiah dapat saling melengkapi, bukan saling dipertentangkan.

4.5. Implikasi terhadap kebijakan zero haze

Tujuan untuk mengurangi kabut asap harus tetap menjadi bagian utama kebijakan pengendalian kebakaran. Namun, kebijakan *zero haze* tidak harus ditafsirkan sebagai kebijakan “zero fire” secara universal tanpa mempertimbangkan keragaman sistem pertanian.

Tujuan yang lebih operasional adalah nol kebakaran yang tidak terkendali dan nol kabut asap lintas wilayah atau berskala lanskap yang dihasilkan dari pembakaran yang sebenarnya dapat dicegah.

Dalam pendekatan tersebut, pembakaran tradisional berskala kecil yang diakui secara hukum dan terbukti terkendali dapat dilakukan dengan persyaratan yang ketat. Sebaliknya, pembakaran yang tidak terkendali, pembakaran di luar area yang diperbolehkan, pembakaran dalam kondisi risiko tinggi, atau pembakaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan tetap harus dikenai penegakan hukum.

Pendekatan diferensiasi tersebut berpotensi meningkatkan efektivitas lingkungan sekaligus legitimasi sosial kebijakan.

5. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan kajian literatur, terdapat lima arah kebijakan yang dapat dikembangkan.

5.1. Membangun kerangka regulasi yang terdiferensiasi

Regulasi perlu membedakan secara jelas antara:

1. pembakaran tidak terkendali/ilegal;
2. pembakaran lahan pertanian tanpa tindakan pengamanan yang memadai;
3. pembakaran tradisional terkendali yang dilakukan berdasarkan aturan adat; dan
4. penggunaan api lainnya pada ekosistem dengan tingkat kerentanan tinggi.

Pembedaan tersebut akan mengurangi ketidakjelasan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.

5.2. Memformalkan pengawasan berbasis masyarakat

Prinsip pengawasan kolektif dalam praktik tradisional perlu diinstitusionalisasikan melalui mekanisme tingkat desa. Pemerintah desa dapat memfasilitasi komunikasi antara petani, tetangga, kelembagaan adat, dan lembaga pemerintah terkait.

5.3. Memperkuat kelembagaan adat

Tokoh adat perlu dilibatkan dalam pengawasan dan penyelesaian konflik ketika praktik pertanian tradisional masih berlangsung. Peran tersebut harus diperkuat melalui aturan formal yang menjelaskan kewenangan, tanggung jawab, serta akuntabilitasnya.

5.4. Mengintegrasikan informasi risiko kebakaran berbasis ilmu pengetahuan

Pengetahuan lokal perlu dipadukan dengan pemantauan titik panas berbasis satelit, informasi cuaca, indeks kekeringan, informasi kelembapan lahan gambut, dan data tutupan lahan. Teknologi pemantauan modern dapat melengkapi, bukan menggantikan, pengamatan masyarakat di tingkat tapak.

5.5. Memperkuat alternatif pertanian tanpa bakar

Jika memungkinkan, pemerintah perlu mendukung sistem pertanian yang mengurangi atau menghilangkan kebutuhan terhadap pembakaran. Hal tersebut dapat dilakukan melalui mekanisasi pengolahan lahan, sistem budidaya yang lebih baik, agroforestri, pengelolaan residu pertanian, serta penyuluhan pertanian. Pendekatan ini menjadi semakin penting ketika sistem tenaga kerja tradisional melemah akibat perubahan demografi dan sosial-ekonomi.

6. Kesimpulan

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan harus dipahami sebagai persoalan tata kelola sosial-ekologis, bukan semata-mata sebagai konsekuensi tindakan individu dalam menggunakan api. Praktik pertanian historis menunjukkan bahwa masyarakat adat dan masyarakat lokal telah mengembangkan sistem penggunaan api yang mencakup batas spasial, sekat bakar, aturan adat, pengawasan kolektif, serta pengetahuan ekologis.

Namun, keberadaan kearifan lokal pada masa lalu tidak secara otomatis menjamin bahwa praktik pembakaran tradisional tetap aman dalam kondisi kontemporer. Perubahan penggunaan lahan, integrasi ekonomi pasar, migrasi, perubahan struktur demografi, melemahnya pewarisan pengetahuan antargenerasi, serta fragmentasi lanskap pertanian telah mengubah konteks kelembagaan dan ekologis dari praktik pembakaran tradisional.

Oleh karena itu, strategi pengendalian kebakaran perlu bergerak melampaui dikotomi sederhana antara pelarangan dan praktik adat. Arah kebijakan yang lebih tepat adalah tata kelola kebakaran yang terdiferensiasi, bersyarat, dan kolaboratif. Praktik tradisional yang memenuhi persyaratan ekologis, spasial, dan keselamatan yang jelas dapat diintegrasikan ke dalam kerangka regulasi formal, sementara pembakaran yang tidak terkendali dan penggunaan api pada ekosistem yang sangat rentan harus tetap dilarang.

Pemerintah desa, kelembagaan adat, masyarakat lokal, lembaga penanggulangan bencana, aparat penegak hukum, dan instansi teknis perlu bersama-sama membangun prosedur operasional pengolahan lahan secara terkendali. Integrasi kelembagaan tersebut dapat mengubah pengawasan kolektif tradisional menjadi sistem tata kelola kebakaran berbasis masyarakat yang sesuai dengan kondisi kontemporer.

Pada akhirnya, tujuan kebijakan bukan sekadar menghilangkan seluruh penggunaan api, tetapi menghilangkan kebakaran yang tidak terkendali dan merusak, sekaligus memperkuat sistem pertanian, kelembagaan adat, ketahanan ekologis, dan akuntabilitas publik. Pendekatan tersebut dapat menjadi jalan yang lebih kontekstual untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di Kalimantan.

Daftar Pustaka

- Erlina, E., Firdaus, M. A., Romadilla, N., & Mahendra, R. I. (2021). Implementasi restorasi lahan gambut melalui penyusunan peraturan desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 323–348.
<https://doi.org/10.30652/jih.v10i2.8120>
- Heria, H., Theresia, L., Afentina, & Veronika, E. (2025). Kebijakan daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengatur pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh masyarakat hukum adat untuk mengurangi perubahan iklim. *Bina Hukum Lingkungan*, 9(3), 213–236.
<https://doi.org/10.24970/bhl.v9i3.343>
- Hikmah, N., Pratama, R., & Pangestu, P. L. D. (2025). Kearifan lokal dan kebijakan publik: Harmonisasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah. *Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian*, 4(12), 11522–11533.
<https://doi.org/10.58344/locus.v4i12.4958>

Juriyah, J., Widen, K., Heriamariaty, H., & Segah, H. (2024). Implementasi kearifan lokal dalam penegakan hukum positif Indonesia terhadap pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. *Anterior Jurnal*, 23(2), 1–7. <https://doi.org/10.33084/anterior.v23i2.6948>

Maring, P. (2020). The strategy of shifting cultivators in West Kalimantan in adapting to the market economy: Empirical evidence behind gaps in interdisciplinary communication. *Journal of Political Ecology*, 27(1), 1015–1035. <https://doi.org/10.2458/v27i1.23757>

Muhtar, M., Rianawati, F., & Pitri, R. M. N. (2019). Kearifan masyarakat dalam penggunaan api pada kegiatan pengolahan lahan. *Jurnal Sylva Scientiae*, 2(2).

Purwaningsih, W., & Wulansari, F. (2023). Perlindungan hukum pada tradisi menugal sebagai kearifan lokal di Kecamatan Arut Utara. *Journal on Education*, 5(3), 9474–9480.

Qamariyanti, Y., Usman, R., & Rahmawati, D. (2023). Pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut dan hutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(1), 132–142. <https://doi.org/10.14710/jil.21.1.132-142>

Rijal, S., Hasyim, M., Lukman, L., & Iswary, E. (2025). Signifying the end of swidden? An analysis of vocabulary of the fallow stage among a Kalimantan indigenous group, Indonesia. *Forest and Society*, 9(2), 604–622. <https://doi.org/10.24259/fs.v9i2.43632>

Rohman, A., & Syafruddin, S. (2021). Pemenuhan hak masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian berdampak pada lingkungan: Tinjauan kritis pembakaran lahan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(2), 422–436. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.914>

Lampiran point-point Intisari Paper ini:

Bagaimana penanggulangan kebakaran lahan di Kalimantan

Oleh: Darkono Tjawikrama, Alumni Sekolah Pascasarjana Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University.

Apa yang harus dilakukan?

1. Mengidentifikasi akar masalah kebakaran lahan.
2. Bahwa kebakaran lahan di Kalimantan tidak terjadi karena faktor alam contoh karena petir, suhu panas bumi; tetapi karena ada kegiatan pembakaran lahan oleh manusia.
3. Bahwa praktik membakar lahan untuk mengolah lahan pertanian sudah dilakukan masyarakat di Kalimantan sejak lama, bahkan Indonesia belum merdeka pun, praktik mengolah lahan dengan membakar sudah dilakukan, dan tidak menimbulkan kebakaran lahan yang meluas dan tidak terkontrol. Ini sebagai budaya bertani atau agriculture masyarakat di Kalimantan; masyarakat menggunakan pendekatan adat sebagai alat dalam agriculture (Muhtar et al., 2019).
4. Fakta praktik agriculture di Kalimantan; Jika satu keluarga akan mengolah lahan dengan membakar, semua tetangga yang lahannya berbatasan akan diajak untuk bergotong royong menjaga api, keluarga pemilik lahan menyediakan makanan, minuman untuk konsumsi selama proses pengolahan ini. Sebelum api padam, semua orang masih bersiaga menjaga lahan, inilah proses kontrol terhadap api. Mereka akan pulang jika memang api sudah dipastikan padam. Ini dilakukan bergiliran jika kemudian tetangga lahan melakukan hal yang sama. Praktik "Giliran" ini yang kemudian menjadi alat kontrol bagi kebakaran lahan, karena mengolah lahan dengan tanpa membakar memang sangat berat dan memerlukan waktu yang lama agar lahan bisa ditanami padi, jagung, atau tanaman hortikultura lainnya, sementara masa tanam sangat terbatas dan dipengaruhi musim. Menanam pada akhir musim kemarau, berharap tanaman akan tersirami air hujan pada musim penghujan.

Inilah praktik adat yang sudah terjadi ratusan tahun lalu.

5. Sejak kejadian kebakaran lahan yang hebat pada 1997 di Kalimantan, itulah masa kebakaran lahan menjadi sulit dikontrol, dan saat itu juga periode awal mulai investasi berbasis lahan mulai hadir ke Kalimantan.
6. Undang-undang nomor 32 tahun 2009, pasal 69 ayat 1 huruf h, melarang kepada setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; namun pasal 2 memberikan penekanan bahwa, pasal 1 huruf h sangat tergantung pada kearifan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Ini bermakna bahwa aturan adat masih diakomodir pada larangan pembakaran lahan menurut UU ini. Penjelasan lebih jelas pada bagian penjelasan pasal, bahwa Kearifan lokal yang

dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya. Undang-undang ini memberikan pengecualian terbatas bagi praktik pembukaan lahan dengan membakar yang memperhatikan kearifan lokal. (Qamariyanti et al., 2023)

7. Fakta-fakta sosial saat ini yang berhubungan dengan praktik agriculture di masyarakat kalimantan; bahwa sebagian generasi muda mulai kurang memahami sistem pertanian adat di komunitas tertentu, terutama setelah bermigrasi ke kota (Rijal et al., 2025). Saat ini, Membakar lahan dilakukan sendiri-sendiri, karena tetangga lahan tidak saling kenal atau tidak melakukan budidaya yang serupa prosesnya, contohnya proses pengolahannya mulai membakar lahan kemudian menugal lalu menanam padi, jagung atau lainnya); sangat mungkin tetangga bahkan menanam tanaman buah, atau budidaya lain yang prosesnya tidak diperlukan membakar lahan terlebih dahulu. sehingga praktik "giliran" sudah tidak relevan lagi pada saat ini. Kelemahan berikutnya adalah kegiatan bertani, terutama di desa-desa yang tidak jauh dari perkotaan di Kalimantan, banyak dilakukan oleh orang-orang yang sudah sepuh, sehingga varietas tanamannya yang bisa menyesuaikan dengan tenaga orang tua, dan pengolahannya hanya setahun sekali saja, lebih besar mengandalkan tenaga mandiri. Sebagian kaum muda yang bermigrasi ke kota mulai kehilangan pemahaman tentang sistem pertanian di desanya (Rijal et al., 2025). Jika praktik bertani dilakukan secara efektif, maka upaya pengolahan lahan dengan teknik bakar tidak diperlukan lagi. Hal ini jelas sehingga mengurangi praktik pembakaran lahan dan bisa zero haze.

Kondisi ini berkaitan dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat Kalimantan, yang dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan, kebutuhan sosial-ekonomi, dan regulasi. (Maring, 2020)

1. Pada periode awal investasi berbasis lahan mulai massive di kalimantan, kejadian kebakaran lahan banyak terjadi tidak hanya di lahan milik pertanian masyarakat. Namun kerap dilaporkan terjadi di areal konsesi. Teknologi pemantauan titik panas bumi semakin berkembang, saat ini NOAA sudah mempublikasi laporan titik panas real time di seluruh permukaan bumi, menggunakan satelit MODIS ¹, sehingga sulit bagi siapa pun menutupi kejadian kebakaran atau adanya titik panas pada wilayah kelolanya. Ini progress yang luar biasa hebat untuk menghindarkan tuduhan tidak berdasar kepada pelaku pembakaran lahan yang melanggar perundangan.
2. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kejadian kebakaran lahan yang dituduhkan kepada masyarakat sebagai salah satu penyebab terjadinya kebakaran lahan menjadi tidak beralasan. Mengingat bahwa pembakaran lahan pada lahan milik pribadi atau pada Areal Penggunaan Lain (APL) dilindungi oleh undang-undang, sepanjang dilakukan dengan mengedepankan kearifan lokal.
3. Pertanyaan mendasar, apakah proses kearifan lokal pengelolaan lahan oleh masyarakat saat ini masih dilakukan?. Ini diperlukan beberapa penelusuran fakta melalui beberapa kanal

¹ <https://aqua.nasa.gov/modis>.

media, baik sosial media maupun media mainstream. Sulit untuk menyatakan bahwa kejadian kebakaran lahan dimulai dari kegiatan pertanian oleh masyarakat yang membakar lahan. Penelusuran media pada 7 hari terakhir tidak menjelaskan awal mula kebakaran terjadi. Dan ini pekerjaan pihak penegak hukum. Tulisan ini tidak menjangkau hingga ke ranah penegakan hukum.

4. Mempertegas mengenai praktik kearifan lokal mengolah lahan dengan cara membakar lahan yang kerap dituduhkan sebagai akar persoalan kebakaran lahan di kalimantan. Bahwa ini harus dijelaskan berdasarkan dinamika kearifan lokal mengolah lahan itu sendiri.
5. Pada point sebelumnya sudah dijelaskan bahwa saat ini sudah mulai hilang praktik kearifan lokal mengolah lahan, karena berbagai faktor. Melihat kondisi ini, ini lah pentingnya kehadiran pemerintah, baik dari tingkatan RT, RW (dusun), desa, kecamatan, kabupaten, TNI melalui Babinsa, Polri melalui Babinkamtibmas, atau hingga ke Badan penanggulangan bencana daerah.

Merespon mulai menghilangnya praktik kearifan lokal ini, maka Pemerintah Daerah harus menyusun peraturan yang memayungi praktik kearifan lokal. Praktik giliran ini yang kemudian harus "diformalkan atau dilegalkan" melalui peraturan daerah (Perda). Praktik giliran yang sebelumnya secara swadaya dilakukan oleh petani sendiri bersama tetangga lahan nya, sudah waktunya dinaikan menjadi peraturan yang harus dilakukan oleh perangkat pemerintah. Jika satu petani akan membakar lahan, harus melakukan proses ijin yang sederhana dan cepat kepada RT atau RW dan pihak pemerintah desa. Kemudian pemerintah desa yang akan memfasilitasi melakukan pemberitahuan kepada tetangga lahan, dan bahkan hingga melibatkan pihak babinkamtibmas atau pun babinsa.

Jadi, pada saat satu kepala keluarga akan mengolah lahan atau membakar lahan, semua pihak terkait dan berkepentingan wajib hadir membantu. Perda menjadi instrumen yang penting untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang berkepentingan. Juga, menjadi alat untuk mengantisipasi kejadian kebakaran lahan yang tidak terkontrol.

Akhirnya, perda yang mengatur lebih operasional akan menjadi alat untuk melakukan perlindungan terhadap praktik kearifan lokal pengelolaan lahan pertanian di kalimantan. Perda ini juga menjadi perwujudan kehadiran negara pada para pembayar pajak.

1. Langkah regulasi ini sejatinya menciptakan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk mempraktikkan kearifan lokal secara legal, sekaligus memitigasi risiko pergeseran api yang tak terkendali (Heria et al., 2025; Purwaningsih & Wulansari, 2023). Dengan mengintegrasikan peran tokoh adat sebagai pengawas lapangan, proses pembukaan lahan dapat diselaraskan kembali dengan tradisi leluhur yang mengedepankan ritual pelestarian ekosistem (Juriyah et al., 2024). Selaras dengan kerangka kebijakan yang diamanatkan undang-undang, penetapan norma hukum daerah ini menjadi prasyarat mutlak bagi pemerintah dalam mengakui hak masyarakat hukum adat sekaligus menegakkan aturan main yang transparan (Nasution & Taupiqqurrahman, 2020).
2. Pendekatan ini secara inheren mereduksi polarisasi antara regulasi larangan total yang bersifat top-down dengan realitas empiris praktik pertanian tradisional di lapangan (Hikmah et al., 2025). Hal ini dimungkinkan karena regulasi yang berbasis kearifan lokal tetap menetapkan

batasan luasan lahan maksimal dua hektar per kepala keluarga sebagai upaya preventif terhadap kerusakan lingkungan yang lebih luas (Sharaningtyas, 2016), (Rohman & Syafruddin, 2021).

3. Selain itu, pelibatan perangkat desa dalam pengawasan di lapangan juga menjamin bahwa setiap kegiatan pembakaran lahan dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan spesifik, seperti menghindari pembukaan lahan pada area gambut yang rentan terbakar (Erlina et al., 2021; Purwaningsih & Wulansari, 2023).